



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXX
2. Tempat lahir : Nanga Suhaid
3. Umur/Tanggal lahir : 40/16 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Rt. 003 / Rw.001 Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab. Kapuas hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Joniadi als Rio Bin Syafe'i Sabran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa Joniadi als Rio Bin Syafe'i Sabran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018

Terdakwa Joniadi als Rio Bin Syafe'i Sabran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018

Terdakwa Joniadi als Rio Bin Syafe'i Sabran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018

Terdakwa Joniadi als Rio Bin Syafe'i Sabran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts tanggal 21 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts tanggal 21 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JONIADI Als RIO Bin SYAFE'I SABRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa JONIADI Als RIO Bin SYAFE'I SABRAN** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terhadap Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merk XIOAMI warna silver dengan nomor IMEI 1 : 867086038279643 IMEI 2 : 867086038619152;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih model SM-8109E IMEI : 356807 / 07 / 894987 / 0;
- 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 275. 555,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI;
- 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 25 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 375. 555,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI;
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 931.000 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 Lembar;
 - Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar;
 - Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 Lembar.
- **Dirampas untuk negara**
- 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JONIADI Als RIO Bin SYAFE'I SABRAN** pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 di warung sdr. Makhri Bastian yang beralamat di Jl. Abang Umar Juned RT. 002 RW. 002 Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 09.45 wib saksi SUNARDI, dan Saksi CHARLES YULIAM selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada orang yang melakukan penjualan permainan judi jenis togel / kupon putih. Kemudian para saksi menuju ke Kec. Semitau yakni di Jl. Abang Umar Juned RT.002 RW. 002 Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas dan melihat serta mencurigai Terdakwa **JONIADI Als RIO Bin SYAFE'I SABRAN** yang pada saat itu duduk memegang hp dan membawa tas selempang. Selanjutnya para saksi menunjukkan surat tugas dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang melakukan penjualan togel. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu untuk diperiksa secara hukum.
- Bahwa permainan judi jenis togel / kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang, yakni Terdakwa menerima pesanan dari para pemasang kemudian menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada sdr. WIWI INDRIYATI dengan menggunakan rekening tabungan BRI dengan nomor rekening 012001118998503 yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya. Kemudian Terdakwa memainkan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara masuk akun MUJURTOTO2 dengan akun Terdakwa yang bernama ADITOGEL dengan password 123456 dengan cara masuk ketik MUJURTOTO2 di opera mini kemudian timbul tulisan togel online terpercaya dan di sudut atas tertera USER LOGIN kemudian Terdakwa masukkan username ADITOGEL dengan password 123456 dan kemudian tekan setuju pada layar Handphone yang sudah terbuka kemudian tekan lanjut kehalaman utama kemudian timbul pasaran, periode dan jam tutup dengan USERNAME aditogel dan SALDO milik Terdakwa, kemudian cara Terdakwa memasang yaitu dengan cara mengirimkan uang taruhan ke rekening WIWI INDRIYATI dengan keuntungan 25 % dari keseluruhan uang taruhan pemasang, yang mana uang taruhan pemasang semua masuk ke saldo Terdakwa dan pada saat pemasangan nomor sisa saldo yang Terdakwa miliki adalah 25% dari keseluruhan yang Terdakwa kirimkan. Aturan permainan judi togel Terdakwa adalah sebagai berikut :
- Jika pemasang memasang 2(dua) angka dan keluar angka yang dipasang hari itu maka bandar Online langsung otomatis masuk ke saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dengan uang rincian Rp.1.000 (seribu) rupiah dibayar Rp.70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pemasang Terdakwa menang Terdakwa membayarkan sesuai dengan yang diatas.
- Jika pemasang memasang 3(tiga) angka dan keluar angka yang dipasang hari itu maka bandar Online langsung otomatis masuk ke saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dengan uang rincian Rp.1.000 (seribu) rupiah dibayar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang Terdakwa menang Terdakwa membayarkan sesuai dengan yang diatas.
- Jika pemasang memasang 4(empat) angka dan keluar angka yang dipasang hari itu maka bandar Online langsung otomatis masuk ke saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dengan uang rincian Rp.1.000 (seribu) rupiah dibayar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan jika pemasang Terdakwa menang Terdakwa membayarkan kepada pemasang saya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Jika pemasang memasang OMON aturan mainannya paling kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang akan dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) maka bandar Online langsung otomatis masuk ke



saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dan kemudian Terdakwa bayarkan ke pemasang Terdakwa sesuai dengan yang diatas.

- Sedangkan colok aturan mainannya paling kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang akan dibayar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) maka bandar Online langsung otomatis masuk ke saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dan kemudian Terdakwa bayarkan ke pemasang Terdakwa sesuai dengan yang diatas.
- Bahwa permainan judi togel / kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa **JONIADI Als RIO Bin SYAFE'I SABRAN** tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JONIADI Als RIO Bin SYAFE'I SABRAN** pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 di warung sdr. Makhfir Bastian yang beralamat di Jl. Abang Umar Juned RT. 002 RW. 002 Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 09.45 wib saksi SUNARDI, dan Saksi CHARLES YULIAM selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada orang yang melakukan penjualan permainan judi jenis togel / kupon putih. Kemudian para saksi menuju ke Kec. Semitau yakni di Jl. Abang Umar Juned RT.002 RW. 002 Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas dan melihat serta mencurigai Terdakwa **JONIADI Als RIO Bin SYAFE'I SABRAN** yang pada saat itu duduk memegang hp dan membawa tas selempang. Selanjutnya para saksi menunjukkan surat tugas dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang melakukan penjualan togel. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu untuk diperiksa secara hukum.
- Bahwa permainan judi jenis togel / kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang, yakni Terdakwa menerima pesanan dari para pemasang kemudian menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada sdr. WIWI INDRIYATI dengan menggunakan rekening tabungan BRI dengan nomor rekening 012001118998503 yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya. Kemudian Terdakwa memainkan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara masuk akun MUJURTOTO2 dengan akun Terdakwa yang bernama ADITOGEL dengan password 123456 dengan cara masuk ketik MUJURTOTO2 di opera mini kemudian timbul tulisan togel online terpercaya dan di sudut atas tertera USER LOGIN kemudian Terdakwa masukkan username ADITOGEL dengan password 123456 dan kemudian tekan setuju pada layar Handphone yang sudah terbuka kemudian tekan lanjut kehalaman utama kemudian timbul pasaran, periode dan jam tutup dengan USERNAME aditogel dan SALDO milik Terdakwa, kemudian cara Terdakwa memasang yaitu dengan cara mengirimkan uang taruhan ke rekening WIWI INDRIYATI dengan keuntungan 25 % dari keseluruhan uang taruhan pemasang, yang mana uang taruhan



pemasang semua masuk ke saldo Terdakwa dan pada saat pemasangan nomor sisa saldo yang Terdakwa miliki adalah 25% dari keseluruhan yang Terdakwa kirimkan. Aturan permainan judi togel Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Jika pemasang memasang 2(dua) angka dan keluar angka yang dipasang hari itu maka bandar Online langsung otomatis masuk ke saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dengan uang rincian Rp.1.000 (seribu) rupiah dibayar Rp.70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pemasang Terdakwa menang Terdakwa membayarkan sesuai dengan yang diatas.
- Jika pemasang memasang 3(tiga) angka dan keluar angka yang dipasang hari itu maka bandar Online langsung otomatis masuk ke saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dengan uang rincian Rp.1.000 (seribu) rupiah dibayar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang Terdakwa menang Terdakwa membayarkan sesuai dengan yang diatas.
- Jika pemasang memasang 4(empat) angka dan keluar angka yang dipasang hari itu maka bandar Online langsung otomatis masuk ke saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dengan uang rincian Rp.1.000 (seribu) rupiah dibayar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan jika pemasang Terdakwa menang Terdakwa membayarkan kepada pemasang saya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Jika pemasang memasang OMON aturan mainannya paling kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang akan dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) maka bandar Online langsung otomatis masuk ke saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dan kemudian Terdakwa bayarkan ke pemasang Terdakwa sesuai dengan yang diatas.
- Sedangkan colok aturan mainannya paling kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang akan dibayar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) maka bandar Online langsung otomatis masuk ke saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dan kemudian Terdakwa bayarkan ke pemasang Terdakwa sesuai dengan yang diatas.
- Bahwa permainan judi togel / kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa **JONIADI Als RIO Bin SYAFE'I SABRAN** tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan seseorang bernama JONIADI Als RIO pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib di warung Sdr. MAKHRIF BASTIAN yang beralamat di Jalan Abang Umar Juned Rt. 002 Rw. 002 Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Hulu karena melakukan penjualan perjudian jenis togel/kupon putih;
 - Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah dengan adanya penjualan perjudian jenis togel/kupon putih;
 - Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah permainan judi jenis KUPON PUTIH atau lebih dikenal dimasyarakat dengan Judi Toto Gelap



(Togel) dengan menggunakan pemesanan dan pembelian nomor yang dicatat oleh pemasang setelah itu Terdakwa masukan catatan tersebut ke dalam Handphone sedangkan catatan yang di pesan oleh pemasang di bawa kembali oleh pemasang dan pemasangan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut biasanya dilakukan dengan cara sms ke nomor Handphone Terdakwa (Terdakwa sebagai tempat orang untuk melakukan pemasangan Judi Toto Gelap / Kupon Putih);

- Bahwa berdasarkan interogasi awal cara Terdakwa menerima pemasangan judi kupon Putih / Togel yaitu dengan menggunakan pemesanan dan pembelian nomor yang dicatat oleh pemasang setelah itu Terdakwa masukan catatan tersebut ke dalam Handphone sedangkan catatan yang di pesan oleh pemasang di bawa kembali oleh pemasang dan pemasangan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut biasanya dilakukan dengan cara sms ke nomor Handphone Terdakwa. Adapun permainan Judi dilakukan yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai Jam 07.00 Wib dan tutup pada jam 16.00 Wib, setiap harinya setelah orang yang melakukan pemasangan, kemudian rekap pemasangan dalam satu hari pelaku langsung mengirimkan angka pemasangan tersebut secara online melalui Situs Internet yaitu MUJURTOTO2.COM dan uang hasil penjualan Togel tersebut di kirim melalui rekening yang tertera di dalam situs tersebut atas nama WIWI INDRIYATI. Apabila ada Pembeli yang memenangkan pemasangan Judi Togel tersebut, maka Terdakwa membayarkan kepada pembeli yang memenangkan pemasangan tersebut dengan uang yang di kirim oleh admin di situs tersebut ke rekening milik Terdakwa dan apabila uang yang di kirim tersebut nominal nya berkurang maka Terdakwa wajib menutupinya kekeurangan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dan berhasil diamankan yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk XIOAMI warna silver dengan nomor IMEI 1 : 867086038279643 IMEI 2 : 867086038619152;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih model SM-8109E IMEI : 356807 / 07 / 894987 / 0;
 - 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 275. 555,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI;
 - 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 25 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 375. 555,- (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI;

- Uang tunai sebesar Rp. 931.000 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu) dengan rincian:
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar;
 - c. Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar;
 - d. Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 Lembar;
 - e. Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar;
 - f. Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 Lembar.
- Bahwa sewaktu diperiksa Terdakwa tidak ada memperoleh ijin Penyelenggaraan Permainan Judi dari pihak yang berwenang memberikan Ijin Penyelenggaraan permainan judi TOGEL (TOTO GELAP) baik yang dilakukan secara sendiri – sendiri maupun Korporasi;
- Bahwa kronologis sebagai berikut: Pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 09.45 Wib saksi dan rekan - rekan saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang melakukan penjualan permainan judi jenis togel / kupon putih. Kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi berangkat ke Kec. Semitau dengan tujuan untuk memastikan informasi tersebut. setelah saksi bersama rekan-rekan saksi sampai di Kec. Semitau langsung menuju ke arah jalan di Jalan Abang Umar Juned Rt. 002 Rw. 002 Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas tepatnya di sebuah warung dan tidak lama kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melihat salah seorang yang mana pada saat itu sedang duduk memegang hp dan membawa sebuah tas selempang dan tidak lama kemudian saksi bersama reka-rekan mejelaskan dan menunjukkan surat perintah kepada pelaku bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi anggota Kepolisian agar pelaku mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tas tersebut. Setelah pelaku mengeluarkan barang-barang miliknya dari talam tas tersebut dan setelah di cek beberapa Handphone milik pelaku ternyata ada didalam isi pesan singkat dan setelah di interogasi terhadap pelaku, pelaku mengakui bahwa ianya lah yang melakukan penjualan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Togel dan setelah itu pelaku dan barang bukti saksi bersama rekan-rekan saksi bawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu untuk proses hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak menyatakan keberatan;

2. MAKHRIF BASTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan peristiwa penangkapan seseorang bernama JONIADI Als RIO karena melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa JONIADI Als RIO ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib di warung milik saksi yang beralamatkan di Jalan Abang Umar Juned Rt. 002 / Rw. 002 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan permainan judi, dan setelah dilakukan penangkapan kemudian ditunjukkan barang – barang yang ada didalam tas Terdakwa maka saksi baru diketahui bahwa Terdakwa selama ini melakukan permainan Judi Kupon Putih / Togel;
- Bahwa barang yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi Kupon Putih / togel yaitu Handphone 2 (dua) Unit merk XIAOMI dan merk SAMSUNG yang didalam kotak pesan salah satu handphone terdapat angka – angka pemasangan judi Togel / Kupon Putih beserta dengan uang tunai mengenai jumlah pastinya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan permainan judi Kupon Putih / Togel diwarung milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib saat saksi sedang berbicara di tepi Warung milik saksi yang berada di tepi jalan Abang Umar Juned Rt. 002 / Rw. 002 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu tiba – tiba datang 1 (satu) unit mobil kemudian keluar 5 (lima) orang dari mobil tersebut mendekati Terdakwa yang sedang berbicara dengan saksi. Kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang – barang yang ada didalam tas selempang miliknya, setelah dikeluarkan dan diperiksa oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Polisi, kemudian diketahui bahwa terdapat Handphone 2 (dua) Unit merk XIAOMI dan merk SAMSUNG yang didalam kotak pesan salah satu handphone terdapat angka – angka pemasangan judi Togel / Kupon Putih beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang tunai diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan Judi Kupon Putih / Togel. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang – barang yang diduga digunakan untuk melakukan permainan judi Kupon Putih / Togel dibawa ke Kantor Polisi di Putussibau untuk dilakukan proses Hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kapuas Hulu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib di warung kopi milik sdr. ARIF yang beralamatkan di Jalan Abang Umar Junet Semitau Kec. Semitau kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut adalah berupa permainan judi togel (Toto Gelap/ Dana) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel adalah Terdakwa sebagai penerima pesanan orang (pemasang) dan kemudian menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada sdr. WIWI INDRIYATI dengan menggunakan rekening tabungan BRI dengan nomor rekening 012001118998503 yang Terdakwa tidak mengetahui alamatnya namun Terdakwa memainkan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara masuk akun MUJURTOTO2 dengan akun Terdakwa yang bernama ADITOGEL dengan password 123456 dengan cara masuk ketik MUJURTOTO2 di opera mini kemudian timbul tulisan **togel online terpercaya** dan di sudut atas tertera USER LOGIN kemudian Terdakwa masukkan username ADITOGEL dengan password 123456 dan kemudian tekan setuju pada layar Handphone yang sudah terbuka kemudian tekan lanjut kehalaman utama kemudian timbul pasaran, periode dan jam tutup dengan USERNAME aditogel dan SALDO milik Terdakwa, kemudian cara Terdakwa memasang yaitu dengan cara mengirimkan uang taruhan ke rekening WIWI INDRIYATI dengan keuntungan 25 % dari keseluruhan uang taruhan pemasang, yang mana uang taruhan pemasang semua Terdakwa masukkan ke saldo Terdakwa dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pemasangan nomor sisa saldo yang Terdakwa miliki 25% dari keseluruhan yang Terdakwa kirimkan;

- Bahwa aturan permainan togel yang Terdakwa lakukan adalah jika pemasang memasang 2 (dua) angka dan keluar angka yang dipasang hari itu maka bandar Online langsung otomatis masuk ke saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dengan uang rincian Rp.1.000 (seribu) rupiah dibayar Rp.70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pemasang Terdakwa menang Terdakwa membayarkan sesuai dengan yang diatas;
- Bahwa jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dan keluar angka yang dipasang hari itu maka bandar Online langsung otomatis masuk ke saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dengan uang rincian Rp.1.000 (seribu) rupiah dibayar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang Terdakwa menang Terdakwa membayarkan sesuai dengan yang diatas;
- Bahwa jika pemasang memasang 4(empat) angka dan keluar angka yang dipasang hari itu maka bandar Online langsung otomatis masuk ke saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dengan uang rincian Rp.1.000 (seribu) rupiah dibayar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan jika pemasang Terdakwa menang Terdakwa membayarkan kepada pemasang Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika pemasang memasang OMON aturan mainannya paling kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang akan dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) maka bandar Online langsung Terdakwa otomatis masuk ke saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dan kemudian Terdakwa bayarkan ke pemasang Terdakwa sesuai dengan yang diatas;
- Bahwa sedangkan colok aturan mainannya paling kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang akan dibayar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) maka bandar Online langsung otomatis masuk ke saldo Terdakwa atas nama ADITOGEL dan kemudian Terdakwa bayarkan ke pemasang Terdakwa sesuai dengan yang diatas;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah 25 (dua puluh lima) persen dari hasil keseluruhan uang pemasangan dari pemasang yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap hari dari penjualan judi jenis togel adalah berkisar antara Rp. 150.000 sampai Rp. 200.000 tergantung dari berapa banyak orang yang memasang togel dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistem penjualan yang Terdakwa terapkan adalah kadang ada juga yang langsung beli lewat catatan yang dibuat oleh pemasang setelah itu Terdakwa masukkan ke catatan arsip di Handphone sedangkan catatan yang dimiliki oleh pemasang di bawa pasang jika nanti menang atau keluar angkanya sebagai bukti bahwa pemasang memasang uang togel dengan Terdakwa selain itu juga kadang kadang penjualan melalui sms ke nomor hanphone Terdakwa (0857-5000-7885) kemudian Terdakwa simpan di arsip di Handphone kemudian Terdakwa kirim ke BUJURTOTO2 dan kemudian Terdakwa hapus setiap harinya dari pemasangan Terdakwa tersebut, sedangkan uang pembelian togel dari pemasang langsung dalam bentuk Cas berupa uang kemudian Terdakwa masukkan ke buku tabungan Terdakwa baru Terdakwa kirim dengan menggunakan ATM ke rekening an. WIWI INDRIYATI dengan menggunakan rekening tabungan BRI dengan nomor rekening 012001118998503 begitu setiap harinya dan jika ada yang menang dan uang belum Terdakwa masukkan kedalam rekening maka Terdakwa bayar pemenang dengan menggunakan uang pemasang tersebut;
- Bahwa pelanggan yang memasang dengan Terdakwa dengan cara sms ke nomor Handphone Terdakwa 0857-5000-7885 adalah :
 1. 27x10,26x5.by sugeng nomor Handphone 082358422122;
 2. 87x10 78x10 dari UJIT;
 3. 2125x20 25x21 21x21 Sgp dan tambah agik 21x25 Sgp dan 55x50,15x5x,25x5,45x10,65x5,755x5,85x5,95x5 Sgp dan 21x75 Sgp dan 8499x5, 499x5, 99x15, Hkg dan 3314x6, 314x6, 14x25, Sgp dan 4542x2, 542x3, 42x15, 44x5, Hkg dari P Hasan;
 4. 3102x5. 102x20. 02x20. 20x17 dari Ngah Din;
 5. Bb. 3726x10 Sgp dari nomor Handphone 081549444262;
 6. 40x60.04x60.17x12.71x12 yang tuk pasang di Sgp Bat dan 40x15.04x15.17x5.71x5 yang tuk pasang di Sdy dan 4103x3, 1403x3, 430x3, 3014x3, 0314x3, 41x12, 14x12, 3x12,30x12,10x12,01x12 o mun 4-0x100 pasang di singapura dari Bakri Sawit;
 7. 5-9x10,3-5x10 Sdy dari nomor handphone 082245316739;
 8. Bb.357910 naga. 359x10. Mon 51x10 dan 1+5+3x10, bb0935x10, 30x5 Hk dari nomor Handphone 081549444262;
 9. 33x50,83x12,38x12,43x12,63x15,40x12,71x12 dari Anes Sawit;
 10. 568*4, 685*4, 68*4 Sgp dari Acan 2;
 11. 87x120. 78x120. 1+5=50. 1+3=50. 1+4=50. 1+7=50. 8+7=100 8+5=100. 58x60. 85x120. 71x120. 17x120 dari Bigbos;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipasangkan oleh pemasang dengan Terdakwa selama 2 (dua) hari ini yaitu hari rabu dan hari ini kamis sebanyak Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa barang barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel adalah 2 (dua) buah Handphone yang mana 1 (satu) handphone untk terima SMS dari pemasang dan 1 (satu) handphone lagi untuk masuk ke situs online togel yang Terdakwa gunakan untuk memasang;
- Bahwa Terdakwa buka atau menerima pemasangan angka togel hanya pada hari tertentu yakni di hari Seni, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dalam Permainan Judi ini, Pemain tidak dapat dipastikan menang dalam setiap kali memasang Judi Togel tersebut yang ditandai dengan angka yang dipasangnya sama dengan angka yang menjadi terkaan, atau dapat dikatakan bahwa permainan Judi ini bersifat untung – untung saja;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan pesanan togel/kupon putih hanya sebagai iseng-iseng saja untuk menambah biaya sehari-hari dan bukan sebagai mata pencaharian utama karena Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk XIOAMI warna silver dengan nomor IMEI 1 : 867086038279643 IMEI 2 : 867086038619152;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih model SM-8109E IMEI : 356807 / 07 / 894987 / 0;
3. 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 275. 555,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI;
4. 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 25 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 375. 555,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI;
5. Uang tunai sebesar Rp. 931.000 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 Lembar;
- Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar;
- Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 Lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib di warung Sdr. MAKHRIF BASTIAN yang beralamat di Jalan Abang Umar Juned Rt. 002 Rw. 002 Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONIADI Als RIO karena melakukan penjualan perjudian jenis togel/kupon putih;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 09.45 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang resah dengan adanya penjualan perjudian jenis togel/kupon putih;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian berangkat ke Kec. Semitau dengan tujuan untuk memastikan informasi tersebut dan setelah Petugas kepolisian sampai di Kec. Semitau langsung menuju ke arah jalan di Jalan Abang Umar Juned Rt. 002 Rw. 002 Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas kepolisian melihat salah seorang yang mana pada saat itu sedang duduk memegang hp dan membawa sebuah tas selempang dan tidak lama kemudian petugas kepolisian menjelaskan dan menunjukkan surat perintah kepada pelaku serta memerintahkan agar Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tas tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengeluarkan barang-barang miliknya dari talam tas tersebut dan setelah di cek beberapa Handphone milik pelaku ternyata ada didalam isi pesan singkat;
- Adapun barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk XIOAMI warna silver dengan nomor IMEI 1 : 867086038279643 IMEI 2 : 867086038619152, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih model SM-8109E IMEI : 356807 / 07 / 894987 / 0, 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 275. 555,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI, 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 25 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 375. 555,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI, Uang tunai sebesar Rp. 931.000 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu) dengan rincian: Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 Lembar, Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar, Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 Lembar.

- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Kapuas Hulu untuk proses hukum yang berlaku;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah permainan judi jenis KUPON PUTIH atau lebih dikenal dimasyarakat dengan Judi Toto Gelap (Togel) dengan menggunakan pemesanan dan pembelian nomor yang dicatat oleh pemasang setelah itu Terdakwa masukan catatan tersebut ke dalam Handphone sedangkan catatan yang di pesan oleh pemasang di bawa kembali oleh pemasang dan pemasangan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut biasanya dilakukan dengan cara sms ke nomor Handphone Terdakwa (Terdakwa sebagai tempat orang untuk melakukan pemasangan Judi Toto Gelap / Kupon Putih);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh ijin Penyelenggaraan Permainan Judi dari pihak yang berwenang memberikan Ijin Penyelenggaraan permainan judi TOGEL (TOTO GELAP) baik yang dilakukan secara sendiri – sendiri maupun Korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang tidak mengganggu ingatannya atau jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini unsur barang siapa menunjuk kepada Terdakwa **JONIADI AIS RIO Bin SYAFEI SABRAN** yang pada permulaan persidangan telah dibacakan surat dakwaan dan identitas Terdakwa dimana Terdakwa membenarkan identitas pada surat dakwaan serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum maupun hakim dengan baik dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur ke-1 telah terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib di warung Sdr. MAKHRIF BASTIAN yang beralamat di Jalan Abang Umar Juned Rt. 002 Rw. 002 Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONIADI AIS RIO karena melakukan penjualan perjudian jenis togel/kupon putih;

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 09.45 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang resah dengan adanya penjualan perjudian jenis togel/kupon putih;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian berangkat ke Kec. Semitau dengan tujuan untuk memastikan informasi tersebut dan setelah Petugas kepolisian sampai di Kec. Semitau langsung menuju ke arah jalan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Abang Umar Juned Rt. 002 Rw. 002 Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas tepatnya di sebuah warung;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian petugas kepolisian melihat salah seorang yang mana pada saat itu sedang duduk memegang hp dan membawa sebuah tas selempang dan tidak lama kemudian petugas kepolisian menjelaskan dan menunjukkan surat perintah kepada pelaku serta memerintahkan agar Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tas tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa mengeluarkan barang-barang miliknya dari dalam tas tersebut dan setelah di cek beberapa Handphone milik pelaku ternyata ada didalam isi pesan singkat;

Menimbang, bahwa barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk XIOAMI warna silver dengan nomor IMEI 1 : 867086038279643 IMEI 2 : 867086038619152, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih model SM-8109E IMEI : 356807 / 07 / 894987 / 0, 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 275. 555,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI, 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 25 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 375. 555,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI, Uang tunai sebesar Rp. 931.000 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu) dengan rincian: Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 Lembar, Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar, Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 Lembar;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Kapuas Hulu untuk proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah permainan judi jenis KUPON PUTIH atau lebih dikenal dimasyarakat dengan Judi Toto Gelap (Togel) dengan menggunakan pemesanan dan pembelian nomor yang dicatat oleh pemasang setelah itu Terdakwa masukan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts



catatan tersebut ke dalam Handphone sedangkan catatan yang di pesan oleh pemasang di bawa kembali oleh pemasang dan pemasangan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut biasanya dilakukan dengan cara sms ke nomor Handphone Terdakwa (Terdakwa sebagai tempat orang untuk melakukan pemasangan Judi Toto Gelap / Kupon Putih);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh ijin Penyelenggaraan Permainan Judi dari pihak yang berwenang memberikan Ijin Penyelenggaraan permainan judi TOGEL (TOTO GELAP) baik yang dilakukan secara sendiri – sendiri maupun Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ke-2 tidak terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, sehingga dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah dinyatakan tidak terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Ikut Serta Permainan Judi Yang Diadakan Di Jalan Umum Atau Dipinggirnya Maupun Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum, Kecuali Jika Untuk Mengadakan Itu, Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini unsur barang siapa menunjuk kepada Terdakwa **JONIADI AIS RIO Bin SYAFEI SABRAN** yang pada permulaan persidangan telah dibacakan surat dakwaan dan identitas Terdakwa dimana Terdakwa membenarkan identitas pada surat dakwaan serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum maupun hakim dengan baik dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar ataupun pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur ke-1 telah terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Ikut Serta Permainan Judi Yang Diadakan Di Jalan Umum Atau Dipinggirnya Maupun Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum, Kecuali Jika Untuk Mengadakan Itu, Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib di warung Sdr. MAKHRIF BASTIAN yang beralamat di Jalan Abang Umar Juned Rt. 002 Rw. 002 Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONIADI Als RIO karena melakukan penjualan perjudian jenis togel/kupon putih;

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 09.45 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang resah dengan adanya penjualan perjudian jenis togel/kupon putih;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian berangkat ke Kec. Semitau dengan tujuan untuk memastikan informasi tersebut dan setelah Petugas kepolisian sampai di Kec. Semitau langsung menuju ke arah jalan di Jalan Abang Umar Juned Rt. 002 Rw. 002 Desa Semitau Hulu Kec. Semitau Kab. Kapuas tepatnya di sebuah warung;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian petugas kepolisian melihat salah seorang yang mana pada saat itu sedang duduk memegang hp dan membawa sebuah tas selempang dan tidak lama kemudian petugas kepolisian menjelaskan dan menunjukkan surat perintah kepada pelaku serta memerintahkan agar Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tas tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa mengeluarkan barang-barang miliknya dari talam tas tersebut dan setelah di cek beberapa Handphone milik pelaku ternyata ada didalam isi pesan singkat;

Menimbang, bahwa barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk XIOAMI warna silver dengan nomor IMEI 1 : 867086038279643 IMEI 2 : 867086038619152, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih model SM-8109E IMEI : 356807 / 07 / 894987 / 0, 1

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 275. 555,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI, 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 25 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 375. 555,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI, Uang tunai sebesar Rp. 931.000 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu) dengan rincian: Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 Lembar, Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar, Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 Lembar;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Kapuas Hulu untuk proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah permainan judi jenis KUPON PUTIH atau lebih dikenal dimasyarakat dengan Judi Toto Gelap (Togel) dengan menggunakan pemesanan dan pembelian nomor yang dicatat oleh pemasang setelah itu Terdakwa masukan catatan tersebut ke dalam Handphone sedangkan catatan yang di pesan oleh pemasang di bawa kembali oleh pemasang dan pemasangan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut biasanya dilakukan dengan cara sms ke nomor Handphone Terdakwa (Terdakwa sebagai tempat orang untuk melakukan pemasangan Judi Toto Gelap / Kupon Putih);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh ijin Penyelenggaraan Permainan Judi dari pihak yang berwenang memberikan Ijin Penyelenggaraan permainan judi TOGEL (TOTO GELAP) baik yang dilakukan secara sendiri – sendiri maupun Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ke-2 telah terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk XIOAMI warna silver dengan nomor IMEI 1 : 867086038279643 IMEI 2 : 867086038619152, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih model SM-8109E IMEI : 356807 / 07 / 894987 / 0, 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 275. 555,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI, 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 25 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 375. 555,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 931.000 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu) dengan rincian: Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 Lembar, Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar, Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 Lembar karena memiliki nilai ekonomis, sehingga sudah tepat dan patut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JONIADI Als RIO Bin SYAFE'I SABRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa JONIADI Als RIO Bin SYAFE'I SABRAN** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JONIADI Als RIO Bin SYAFE'I SABRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk XIOAMI warna silver dengan nomor IMEI 1 : 867086038279643 IMEI 2 : 867086038619152;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih model SM-8109E IMEI : 356807 / 07 / 894987 / 0;
 - 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 275. 555,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI;

- 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman uang melalui Atm Bank BRI pada tanggal 25 Juli 2018 dengan jumlah nominal Rp. 375. 555,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari No. Rek : 48310 100 1723 539 ke No. Rek : 012 00 111 8998 503 atas nama WIWI INDRIYATI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 931.000 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 Lembar;
 - Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar;
 - Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 Lembar.

Dirampas untuk negara;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 , oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu,S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Veronica Sekar Widuri, S.H. , Yeni Erlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 31 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUWAIIRIAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Erik Adiarto S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Veronica Sekar Widuri, S.H

Douglas R.P. Napitupulu, S.H, M.H

ttd

Yeni Erlita, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pts



Panitera Pengganti,

ttd

JUWAIRIAH, S.H

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.